



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1102 2021

BAKAMLA. Kantor Pengelolaan Informasi
Marabahaya Laut. Otk.

PERATURAN BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PENGELOLAAN INFORMASI MARABAHAYA LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Badan Keamanan Laut guna mewujudkan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis yang lebih proporsional, profesional, efektif, dan efisien, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Kantor Pengelolaan Informasi Marabahaya Laut;
 - b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kantor Pengelolaan Informasi Marabahaya Laut sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat nomor B/645/M.KT.01/2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Informasi Marabahaya Laut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Keamanan Laut tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kantor Pengelolaan Informasi Marabahaya Laut;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
 2. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 380);
 3. Peraturan Badan Keamanan Laut Nomor 17 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Keamanan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1100);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGELOLAAN INFORMASI MARABAHAYA LAUT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Keamanan Laut yang selanjutnya disebut Bakamla adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
2. Kepala Badan Keamanan Laut yang selanjutnya disebut Kepala Bakamla adalah pimpinan Bakamla yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Bakamla.
3. Kantor Pengelolaan Informasi Marabahaya Laut yang selanjutnya disingkat KPIML adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Bakamla yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputy Bidang Informasi,

Hukum, dan Kerja Sama.

4. Kepala Kantor Pengelolaan Informasi Marabahaya Laut yang selanjutnya disebut Kepala adalah pimpinan KPIML dan penanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pemantauan dan dokumentasi data, identifikasi kapal, dan jaringan satelit sistem peringatan dini di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
5. Deputi Bidang Informasi, Hukum, dan Kerja Sama adalah unsur pelaksana di bidang informasi, hukum, dan kerja sama, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bakamla.
6. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
7. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
8. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

KPIML dipimpin oleh Kepala.

Pasal 3

KPIML mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan dokumentasi data, identifikasi kapal, dan jaringan satelit sistem peringatan dini di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3, KPIML menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pemantauan dan dokumentasi data, identifikasi kapal, dan jaringan satelit sistem peringatan dini di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- b. pelaksanaan pemantauan, koordinasi, dan pengelolaan data ekosistem laut dan aktifitas di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- c. pelaksanaan integrasi dan sinkronisasi data di bidang keamanan dan keselamatan laut dengan instansi lain yang terkait;
- d. pelaksanaan dokumentasi data dan jaringan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga KPIML.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi KPIML terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi KPIML sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 6

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

Di lingkungan KPIML dapat ditetapkan Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPIML sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (4) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala, Kepala Subbagian Umum, dan kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi di lingkungan Bakamla sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 10

- (1) Kepala bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, membimbing, serta memberi petunjuk dalam melaksanakan tugas kepada bawahannya.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan dalam melaksanakan tugas, Kepala wajib mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Kepala memberikan laporan kepada Deputy Bidang Informasi, Hukum dan Kerja Sama secara berkala.

Pasal 12

Setiap laporan yang diterima Kepala dari bawahannya wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 13

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya, Kepala wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI

JABATAN

Pasal 15

- (1) Kepala merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural Eselon IIIa.

- (2) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural Eselon IVa.

BAB VII

LOKASI

Pasal 16

KPIML berlokasi di Provinsi DKI Jakarta.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Perubahan organisasi dan tata kerja KPIML menurut Peraturan Badan ini, ditetapkan oleh Kepala Bakamla setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan KPIML tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya jabatan dan pejabat baru berdasarkan Peraturan Badan ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2021

KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AAN KURNIA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2021


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2021
TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA
KANTOR PENGELOLAAN INFORMASI
MARABAHAYA LAUT.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR PENGELOLAAN INFORMASI MARABAHAYA LAUT



KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA

ttd

AAN KURNIA